



**P U T U S A N**  
**No. 311 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Ignatius MT Silalahi, SH., MH., dan kawan-kawan**, para Pegawai Direktor Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2010;
- II. **PT. KRAKATAU STEEL (Persero)**, diwakili oleh: Fazwar Bujang, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Industri No. 5, Po Box 14, Cilegon 42435, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ALI IMRON, SH., dan kawan-kawan, para Advokat**, berkantor di Pacific Patent Graha Niaga Lt. 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta - 12190, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2011;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

m e l a w a n :

**PT. TOBU INDONESIA STEEL**, sebuah badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Sudjono selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Pulogadung 14, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pemilik hak atas merek KS-TI yang terdaftar di Tergugat I dengan nomor pendaftaran 544977 tanggal 30 Juli 2003:

- 1 Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Anggaran Dasar No. 73 tertanggal 30 Maret 1973 yang dibuat dihadapan Frederik Alexander Tumbuan, SH., Notaris di Jakarta dan perubahan-perubahannya yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia berturut-turut:
  - Tertanggal 9 November 1976 No. 90 Tambahan No. 817;
  - Tertanggal 10 Maret 1987 No. 20 Tambahan No. 205;
  - Tertanggal 05 Juni 2001 No. 45 Tambahan No. 3589;
- 2 Bahwa maksud dan tujuan dari perusahaan Penggugat adalah berusaha dalam bidang industri dan perdagangan dimana untuk mencapai hal tersebut dilakukan dengan membangun dan menjalankan sebuah perusahaan besi dan baja di Jakarta dan tempat-tempat lain serta menghasilkan bermacam-macam produk besi, mengimpor atau membeli, memperdagangkan hasil-hasilnya di dalam maupun di luar negeri;
- 3 Bahwa Penggugat adalah pemegang merek KS-TI atas kelas barang/jasa 6 berupa baja tulangan beton yang terdaftar dengan nomor 544977 tanggal 30 Juli 2003 di Tergugat I. Dimana merek KS-TI tersebut mempunyai masa berlaku hingga 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 25 Juli 2002;

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2006 Tergugat II telah mendaftarkan merek KS di kantor Tergugat I untuk kelas barang yang sama dengan merek KS-TI milik Penggugat yakni kelas barang baja tulangan beton;
- 5 Bahwa dengan diterimanya pendaftaran merek KS oleh Tergugat I adalah sudah membuat pemilik kelas barang baja tulangan beton menjadi dua pihak yakni Penggugat dan Tergugat II;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang menerbitkan merek KS pada akhirnya menimbulkan sengketa antara pemilik merek KS-TI (Penggugat) dengan pemilik merek KS (Tergugat II):

- 6 Bahwa dengan disetujuinya pendaftaran merek KS oleh Tergugat I pada akhirnya menimbulkan sengketa antara Penggugat dan Tergugat II dimana Penggugat sebagai pemegang merek KS-TI yang sudah terdaftar di Kantor Tergugat I sejak tanggal 30 Juli 2003 harus menghadapi gugatan dari Tergugat II selaku pemegang merek KS yang terdaftar tanggal 24 Januari 2006;
- 7 Bahwa dengan adanya sengketa tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri sampai tingkat peninjauan kembali yang mana isinya merugikan Penggugat sebagai pemilik merek KS-TI yang telah terdaftar di Kantor Tergugat I lebih dahulu dari merek KS milik Tergugat II;
- 8 Bahwa adapun putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara Penggugat dan Turut Tergugat dalam tingkat peninjauan kembali yang terdaftar di Mahkamah Agung dengan nomor 08/PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Juni 2010 dapat dikutip sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat adalah sebagai pendaftar pertama dan satu-satunya pemilik dan pemakai merek KS Pole dan KS yang

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terkenal di masyarakat Indonesia, sehingga Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek KS Pole dan merek KS tersebut;

- Menyatakan merek KS-TI dibawah nomor 54977 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek KS Pole daftar nomor 418285 yang telah diperpanjang pada tanggal 13 Juni 2007 dengan agenda No. R00 2007 006079 dan merek KS Daftar No. IDM00063036 milik Penggugat;
- Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek KS-TI dibawah nomor 54977 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membatalkan pendaftaran merek KS-TI di bawah nomor 544977 atas nama Tergugat dari daftar umum merek dan selanjutnya mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam berita resmi merek;

Perbuatan Tergugat I yang menerbitkan merek KS (milik Tergugat II) untuk kelas barang besi beton yang sama dengan merek KS-TI (milik Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum:

- 9 Bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II adalah disebabkan karena Tergugat I menerbitkan pendaftaran merek KS milik Tergugat II, padahal Tergugat I telah mengetahui dan/atau setidaknya mengenal merek KS-TI adalah sah dan benar milik Penggugat;
- 10 Bahwa seharusnya sebagai sebuah instansi Pemerintah, Tergugat I seharusnya menolak permohonan pendaftaran merek KS yang diajukan oleh Tergugat II pada tanggal 24 Januari 2006 untuk kelas barang baja tulangan beton, mengingat telah adanya merek KS-TI milik Penggugat yang terdaftar di Tergugat I pada tanggal 30 Juli 2003 untuk kelas barang baja tulangan beton, berarti merek

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KS-TI (milik Penggugat) adalah lebih dahulu terbit, lebih tua usianya dan hal ini merupakan *first file* sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

11. Bahwa Tergugat I selaku instansi yang mewakili Pemerintah dalam hal ini seyogyanya memperhatikan asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Asas Kepastian Hukum;
- Asas Tertib penyelenggaraan negara;
- Asas Kepentingan Umum;
- Asas Keterbukaan;
- Asas Proporsionalitas;
- Asas Profesionalitas;
- Asas Akuntabilitas;
- Asas Efisiensi;
- Asas Efektivitas;

12. Bahwa seharusnya Tergugat I tidak layak untuk menerima pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat II pada tahun 2006, mengingat dalam hal ini Penggugat telah terlebih dahulu mendaftarkan mereknya pada tahun 2003. Tindakan yang dilakukan Tergugat I bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek:

Pasal 6:

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
  - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya;
  - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
  - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
  - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

13. Bahwa Darwan Prinst, SH., dalam bukunya Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, cetakan ketiga revisi Februari 2002 menerangkan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa itu dapat dirinci sebagai berikut:

1. Melanggar hak subyektif orang lain. Tindakan-tindakan ini antara lain adalah:
  - a. Tidak/kurang mengindahkan orang lain;
  - b. Melanggar norma kepantasan dalam Pemerintahan;
  - c. Menyebabkan orang lain mati/cedera ketika menjalankan tugas secara kurang hati-hati;
  - d. Memberi ganti rugi yang lebih rendah dari harga sepantasnya;
2. Lalai melaksanakan kewajiban yang terdiri dari:
  - a. lalai mengerjakan, memelihara, menyelenggarakan apa yang menjadi kewajibannya;

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak melakukan pengamanan/tidak memberi tanda-tanda bahaya pada tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain atau barang;
- c. Berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

3. Bertindak sewenang-wenang terdiri dari:

- a. bertindak melampaui batas kekuasaan;
- b. melanggar hak penguasaan orang lain;
- c. menyerahkan milik seseorang warga kepada orang lain tanpa persetujuan pemiliknya;
- d. Membuat peraturan yang bukan menjadi wewenangnya;
- e. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak cukup anasir-anasir kepentingan Negara;
- f. Melakukan pembongkaran bangunan-bangunan tanpa prosedur hukum;

4. Melanggar Undang-Undang terdiri dari:

- a. melanggar hukum privat, baik hukum formal maupun hukum materilnya;
- b. melanggar hukum publik, baik hukum formal maupun hukum materilnya;

14. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I yang menerbitkan merek KS milik Tergugat II yang mana merupakan merek yang sama untuk klasifikasi kelas barang baja tulangan beton adalah perbuatan melawan hukum karena Tergugat I sebagai instansi Pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya telah melanggar hak subyektif orang lain (asas kepastian hukum), melanggar hak kepunyaan orang lain, lalai mengerjakan, memelihara, menyelenggarakan apa yang menjadi kewajibannya dan melanggar Undang-Undang (Pasal 6 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);

15. Bahwa disamping itu, perbuatan Tergugat II yang telah jelas-jelas mengetahui adanya merek KS-TI milik Penggugat untuk kelas barang

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baja tulangan beton melakukan pendaftaran merek KS untuk kelas barang yang sama dan guna untuk meniru merek milik KS-TI adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subyektif Penggugat selaku pemilik merek KS-TI untuk kelas barang baja tulangan beton;

Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum maka produk Tergugat I untuk merek KS atas nama Tergugat II haruslah dinyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

16. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka produk yang dihasilkan oleh Tergugat I atas merek KS milik Tergugat II haruslah dinyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

17. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat maka mohon para Tergugat untuk dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atas kerugian Penggugat;

18. Bahwa mengingat terhadap putusan Pengadilan Niaga No. 70/Merek/2008/PN.Niaga/Jkt/Pst tertanggal 11 Februari 2009 jo. No. 197 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 16 Juni 2009 jo. No. 08/PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Juni 2010 telah dikeluarkan surat oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor HKI 4-HI.06.06.06-34/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang ditanda-tangani oleh Direktur Merek perihal Pembatalan Pendaftaran Merek KS-TI nomor 544977 tanpa memperhatikan dampak dari kerugian Penggugat maka untuk menjamin haknya selaku pemegang merek KS-TI Penggugat mohon putusan provisi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Penggugat selaku pemegang sah atas merek KS-TI dengan nomor pendaftaran 54977 dapat memasarkan/menjual produk baja tulangan beton merek KS-TI sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
- Menyatakan Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor HKI 4-HI.06.06.06-34/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang ditanda-tangani oleh Direktur Merek perihal Pembatalan Pendaftaran Merek KS-TI nomor 544977 ditunda pemberlakua-nya sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti rugi uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus manakala para Tergugat lalai dan atau dengan sengaja melanggar putusan dalam provisi ini;

19. Bahwa oleh karena Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor HKI 4-HI.06.06.06-34/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang ditanda-tangani oleh Direktur Merek perihal Pembatalan Pendaftaran Merek KS-TI nomor 544977 merupakan akibat dari hasil perbuatan melawan hukum Tergugat II maka mohon surat tersebut di atas dinyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat;

20. Bahwa oleh karena Penggugat dalam hal mengajukan gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding, kasasi, *verzet* (*uitvoerbaar bij vooraad*);

21. Bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR mohon para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Penggugat selaku pemegang sah atas merek KS-TI dengan nomor pendaftaran 54977 dapat memasarkan/menjual produk baja tulangan beton merek KS-TI sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor HKI 4-HI.06.06.06-34/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang ditanda-tangani oleh Direktur Merek perihal Pembatalan Pendaftaran Merek KS-TI nomor 544977 ditunda pemberlakuan-nya sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti rugi uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus apabila para Tergugat lalai dan atau dengan sengaja melanggar putusan dalam provisi ini;

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek KS-TI yang terdaftar di kantor Tergugat I tertanggal 30 Juli 2003 dengan nomor 544977 milik Penggugat adalah satu-satunya merek untuk kelas baja tulangan beton yang sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang menerbitkan merek KS untuk kelas barang baja tulangan beton milik Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar asas kepastian hukum yang merupakan asas umum penyelenggaraan Pemerintahan;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menerbitkan merek KS milik Tergugat II tertanggal 24 Januari 2006 adalah bertentangan dengan merek KS-TI milik Penggugat yang telah lebih dahulu terbit adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor HKI 4-HI.06.06.06-34/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang ditanda-tangani oleh Direktur Merek perihal Pembatalan Pendaftaran Merek KS-TI nomor 544977 tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan merek KS milik Tergugat II yang dihasilkan dari perbuatan melawan hukum Tergugat I adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atas perbuatan melawan hukum tersebut;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding, kasasi, *verzet* maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

## Subsidaair:

- Bilamana Pengadilan Negeri Tangerang mempunyai pendapat atau pandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili sengketa:

1. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil Penggugat pada angka 6, 7, 8, 10, 14, 15 adalah Penggugat berkeberatan dengan terdافتarnya merek KS milik Tergugat II di dalam daftar umum merek, dengan alasan hukum merek KS-TI atas nama Pengggat lebih dahulu terdaftar dalam daftar umum merek, maka Penggugat beranggapan secara hukum merek KS atas nama Tergugat II harus ditolak mengingat *frist to file* dan *filling date* merek KS-TI lebih dahulu atas merek KS milik Tergugat II, dengan demikian apabila dalil-dalil hukum menggunakan *frist to file* dan *filling date* secara hukum berkaitan dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan atau merasa dirugikan dengan terdaftarnya suatu merek di dalam daftar umum merek, dengan alasan hukum menggunakan *first to file* dan *filling date* secara hukum berkaitan dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang di bidang merek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 jo. Pasal 80 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Merek telah memberikan suatu solusi hukum kepada pihak berkeberatan dengan mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan ke Pengadilan Niaga domisili pemilik merek terdaftar;
3. Bahwa menurut hemat kami mengingat ketentuan Pasal 68 jo. Pasal 80 sudah memberikan sarana hukum kepada pihak-pihak yang berkeberatan dengan terdaftarnya suatu merek dalam daftar umum merek berupa gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga, secara hukum dalil-dalil Penggugat yang berkeberatan dan merasa dirugikan dengan terdaftarnya merek KS atas nama Tergugat II, dimana secara hukum UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengatur upaya hukum dan lembaga penyelesaian sengketa untuk keberatan yang sedemikian (asas *Lex specialis de rogat lex generalis*), maka apabila Penggugat berkeberatan dengan terdaftarnya merek KS atas nama Tergugat II tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan kepada Tergugat II melalui Pengadilan Niaga dan tidak mengajukan gugatan yang bersifat perbuatan melawan hukum sebagaimana dilakukan oleh Penggugat pada

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012



masa sekarang ini mengingat (azas *Lex specialis de rogat lex generalis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Kompetensi absolut Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa gugatan pembatalan merek No. 544977;

1. Bahwa yang menjadi obyek perkara ini adalah sengketa perbuatan melawan hukum tentang pembatalan merek KS-TI daftar No. 544977 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Penggugat yang telah dibatalkan melalui putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI No. 08 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Juni 2010, karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek KS Pole daftar No. 418285 yang terdaftar pada tanggal 01 Agustus 1997 dan telah diperpanjang pada tanggal 13 Juni 2007 di bawah No. IDM000184782 dan merek KS daftar No. IDM000063036 atas nama Tergugat II;
2. Bahwa dengan adanya putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI No. 08 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Juni 2010, maka sengketa merek antara merek KS-TI milik Penggugat dan merek KS Pole dan KS milik Tergugat II sudah mempunyai kepastian hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);
3. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa merek, karena sudah diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga Penggugat telah salah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum mengenai sengketa merek yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
4. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pembatalan merek KS-TI daftar No. 544977 yang sudah dibatalkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 08 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tersebut di atas, dan

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah melaksanakan pembatalan tersebut, berdasarkan Pasal 70 ayat 3 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001;

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat berupa gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Tergugat II mohon putusan sela terlebih dahulu atas eksepsi mengenai kompetensi absolut;

## II. Eksepsi *Res Judicata* (Gugatan Penggugat *Ne bis in idem*):

1. Bahwa Penggugat salah mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena sengketa merek KS-TI dengan merek KS Pole dan KS telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 08 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Juni 2010, sehingga gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* yang isinya adalah tentang sengketa merek adalah *ne bis in idem*, karena perkara tersebut subyek dan obyeknya sama, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970 berbunyi:

Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatan maupun obyek-obyek perkara dan juga Penggugat yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung, maka perkara tersebut berlaku *ne bis in idem*;

2. Bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983 disebutkan:

Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sama;

3. Bahwa gugatan Penggugat yang memakai istilah gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, adalah perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 08 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Juni 2010, oleh karenanya untuk menjamin asas kepastian hukum, maka perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdara, perkara *a quo* tidak boleh diajukan lagi ke Pengadilan, karena subyek dan obyeknya telah

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012





diperiksa dan telah mempunyai kekuatan hukum, sehingga mengandung *ne bis in idem*;

III. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), karena yang menjadi obyek perkara tidak jelas, apakah mengenai pembatalan merek KS-TI daftar No. 544977 atau adanya kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat terhadap gugatan perbuatan melawan hukum ini ?;
2. Bahwa sesuai Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, disebutkan:

Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6;

Dengan demikian, Tergugat II telah mengajukan gugatan pembatalan merek KS-TI daftar No. 544977 melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 70/Merek/2008/PN.Jkt.Pst jo. putusan kasasi No. 197 K/Pdt.Sus/2009 jo. putusan peninjauan kembali No. 08 PK/Pdt.Sus/2010, sehingga atas putusan tersebut Tergugat I telah melaksanakan dan mencoret pendaftaran merek Penggugat berdasarkan putusan tersebut dan melaksanakan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), karena di dalam *petitum* Penggugat meminta membatalkan Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: HKI 4-HI.06.06.06-34/2010 tanggal 11 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Direktur Merek, perihal pembatalan pendaftaran merek KS-TI daftar No. 544977, adalah suatu gugatan yang kabur, karena Tergugat I hanya melaksanakan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, berdasarkan putusan No. 08 PK/Pdt.Sus/2010;

IV. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat *Error in Personal*;

1. Bahwa dengan digugatnya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, merupakan gugatan yang salah pihak, karena

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, karena seluruh proses pembatalan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat II telah mengikuti persyaratan yang diatur dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

2. Bahwa Tergugat II tidak mempunyai kaitan hukum atau hubungan hukum dengan Penggugat, karena gugatan pembatalan pendaftaran merek yang dijadikan obyek perkara oleh Penggugat telah sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II adalah merupakan *error in personnel*;
3. Bahwa karena Tergugat II digugat oleh Penggugat, di mana Tergugat II bukan sebagai pihak dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, maka Tergugat II bukan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan melawan hukum (*error in personnel*), hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294/K/Sip/1971 tertanggal 07 Juli 1971, yaitu:

Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan orang lain;

Oleh karena hal tersebut di atas, gugatan Penggugat terhadap Tergugat II yang tidak ada hubungan hukum, maka haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

4. Bahwa begitu juga sebaliknya, Penggugat menggugat Tergugat I adalah *error in personnel*, karena Tergugat I hanya melaksanakan isi putusan No. 08 PK/Pdt.Sus/2010 sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka tidak ada alasan dan dasar hukum Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II di dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak menerima gugatan Penggugat serta gugatan provisi Penggugat dan menerima eksepsi Tergugat II atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam konvensi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;
2. Bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pembatalan merek KS-TI daftar No. 544977 yang telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 08/PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Juni 2010, sehingga keberatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menerima atau keberatan atas putusan tersebut;
3. Bahwa alasan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suatu gugatan yang tidak beralasan hukum dengan menggugat Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa perbuatan melawan hukum, karena merek KS-TI Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dibatalkan oleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum;
4. Bahwa nilai kerugian sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang dituntut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suatu kerugian yang angka perhitungannya datang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanpa memerinci dan menjelaskan berapa kerugian yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1988;
5. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ganti rugi tersebut, mengingat Penggugat Rekonvensi/Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan pembatalan merek KS-TI daftar No. 544977 adalah melalui Peraturan Perundang-undangan;
6. Bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, maka patut dan adil Majelis Hakim Yang Mulia agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian-kerugian Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Kerugian Materil berupa:

Kerugian akibat digugatnya Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), karena Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan hukum serta dengan digugatnya Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dapat mengganggu konsentrasi serta usaha Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka patut dan adil agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan uang kerugian kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Kerugian Immateril berupa:

Kerugian immateril tidak dapat dinilai dengan uang, karena usaha serta nama baik Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi terganggu atas digugatnya Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Oleh karena itu patut dan adil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan dan ditaksir sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat beralasan untuk mengajukan gugatan ganti rugi berupa kerugian materil dan immateril, maka sangat patut dan adil Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

7. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon putusan provisi adalah suatu gugatan yang tidak beralasan hukum dan mohon dikesampingkan, karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000;
8. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 294/K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971: Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan orang lain, oleh karena itu Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI:

9.1. No. 350 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970, yang berbunyi:

Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatan maupun obyek-obyek perkara dan juga Penggugat yang telah mendapatkan keputusan Mahkamah Agung, maka perkara tersebut berlaku *ne bis in idem*;

9.2. No. 1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983, yang berbunyi:

Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua putusan perkara itu pada hakekatnya sama;

10. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah kabur (*obscuur libel*), karena mencampur-adukkan antara perkara pembatalan merek dengan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dijadikan alasan hukum, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas apalagi mengenai sengketa merek bukan merupakan kewenangan atau kompetensi Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara pembatalan merek yang telah mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar hukum di dalam mengajukan gugatan tersebut;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak beralasan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pengajuan provisi, karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta-merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan provisionil;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menyatakan menolak permohonan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena bertentangan dengan Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ditambah ganti rugi immaterial sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus, segera setelah putusan ini diucapkan serta membayar bunga sebesar 18 % (delapan belas persen) per tahun untuk keterlambatannya;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan sela, yaitu putusan No. 464/PDT.G/2010/PN.TNG tanggal 4 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. 57/PDT/2011/PT.BTN. tanggal 25 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 April 2011, nomor: 464/Pdt.G/2010/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012





Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: HKI 4-HI.06.06-34/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Merek perihal: Pembatalan Pendaftaran Merek KS-TI nomor: 544977 ditunda pemberlakuannya sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
3. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II membayar ganti rugi uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus apabila para Terbanding semula para Tergugat lalai dan atau dengan sengaja melanggar putusan dalam provisi ini;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara perdata nomor: 464/Pdt.G/2010/PN.TNG;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara;
4. Menunda biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Terbanding I, II masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2011 dan tanggal 8 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh, Tergugat I, II/Terbanding I, II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2011 dan tanggal 15 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 464/Pdt.G/2010/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2011 dan tanggal 25 Agustus 2011 itu juga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 7 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II/ Terbanding I, II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 November 2011;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

Tentang kewenangan mengadili:

1. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat adalah Termohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat berkeberatan dengan terdaftarnya merek KS milik Turut Termohon Kasasi/dahulu Terbanding II/Tergugat II di dalam daftar umum merek, dengan alasan hukum merek KS-TI atas nama Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat lebih dahulu terdaftar dalam daftar umum merek, selanjutnya Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat beranggapan/ berpendapat secara hukum merek KS atas nama Turut Termohon Kasasi/dahulu Terbanding II/Tergugat II seharusnya ditolak mengingat sistim *first to file* dan *filling date* sebagaimana di adop dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengingat sistim perlindungan di bidang merek menganut azas konstitutif, dan merek KS-TI atas nama Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat lebih dahulu terdaftar dari pada merek KS milik Turut Termohon Kasasi/dahulu Terbanding II/Tergugat II;
2. Apabila dasar gugatan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat mengacu kepada *first to file* dan *filling date*, dimana merek KS-TI atas nama Termohon Kasasi dahulu Pembanding/

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lebih dahulu terdaftar dalam daftar umum merek apabila dibandingkan dengan merek KS atas nama Turut Termohon Kasasi/dahulu Terbanding II/Tergugat II secara hukum dalil-dalil hukum perihal *first to file* dan *filling date* berkaitan erat dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Selanjutnya apabila dibandingkan keberatan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dengan ketentuan Pasal 68 jo. Pasal 80 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, keberatan sedemikian telah diakomodir/diatur didalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga, dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti tersebut jelas menunjukkan ke-tidakpahaman Judex Facti atas sistim hukum di bidang merek, dimana pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah menimbulkan suatu ke-tidakpastian hukum khususnya tentang tata cara penyelesaian sengketa di bidang merek;

3. Bahwa menurut hemat kami putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan hukum di bidang merek mengingat ketentuan Pasal 68 jo. Pasal 80 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sudah memberikan sarana hukum kepada pihak-pihak yang berkeberatan dengan terdaptarnya suatu merek dalam daftar umum merek, yakni berupa pengajuan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga, secara hukum dalil-dalil Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat yang berke-beratan dan merasa dirugikan dengan terdaptarnya merek KS atas nama Tergugat II, dimana secara hukum UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengatur upaya hukum dan lembaga penyelesaian sengketa untuk keberatan yang sedemikian (azas *Lex specialis de rogat lex generalis*), maka apabila Peggugat berkeberatan dengan terdaptarnya merek KS atas nama Tergugat II tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II melalui Pengadilan Niaga dan tidak mengajukan gugatan yang bersifat perbuatan melawan hukum sebagaimana dilakukan oleh Penggugat pada masa sekarang ini mengingat (azas *Lex specialis de rogat lex generalis*). Selanjutnya pertimbangan dan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili sengketa pada masa sekarang ini, jelas-jelas telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan azas-azas hukum;

4. Bahwa apabila dicermati pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Banten dan dalil-dalil hukum gugatan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat adalah erat kaitannya dengan terbitnya surat Direktur Merek No. HKI 4-HI.06.06.06-34/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal pembatalan pendaftaran merek KS-TI nomor: 544977 dan selanjutnya mengingat eksistensi Direktur Merek juga adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang sedang menjalankan fungsi dan kewenangannya yang bersumber dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
5. Selanjutnya apabila dicermati ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 dan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut: bahwa apabila ada sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang dan badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu putusan Pejabat Tata Usaha Negara maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa selanjutnya mengingat surat Direktur Merek No. HKI 4-HI.06.06.06-34/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Pembatalan pendaftaran merek KS-TI nomor: 544977 adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dimana Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat adalah selaku Badan Hukum perdata berkeberatan dengan terbitnya surat Direktur

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek tersebut secara hukum dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa sedemikian dan bukan mengajukan gugatan yang bersifat perbuatan melawan hukum, dengan demikian pertimbangan dan putusan Judex Facti tersebut telah jelas-jelas keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga patut untuk dibatalkan karena dapat merusak tatanan hukum khususnya hukum acara dan tidak dapat menciptakan kepastian hukum kepada pelaku usaha;

Dalam Pokok Perkara:

7. Bahwa apabila dicermati pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti yang menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding I/ Tergugat I jelas secara hukum menunjukkan keberpihakan Judex Facti, dimana Judex Facti dengan putusan dan pertimbangan hukum tersebut telah melakukan pembenaran terhadap dalil-dalil hukum gugatan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, dimana Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat yang berpendapat bahwa perbuatan Direktur Merek dengan terbitnya surat Direktur Merek No. HKI 4-HI.06.06.06-34/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Pembatalan pendaftaran merek KS-TI nomor: 544977 atas nama Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 BW;
8. Pertimbangan dan putusan Judex Facti yang menyatakan perbuatan Direktur Merek dengan terbitnya surat Direktur Merek No. HKI 4-HI.06.06.06-34/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal pembatalan pendafta-ran merek KS-TI nomor: 544977 atas nama Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak didukung suatu fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan yuridis khususnya tatanan hukum perihal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 BW. Secara hukum apabila Judex Facti tidak berpihak kepada Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, secara hukum Judex Facti seharusnya terlebih dahulu menguraikan perbuatan-

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang manakah yang dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (unsur-unsur perbuatan melawan hukum) sehingga terbitnya surat Direktur Merek tersebut dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

9. Menurut hemat kami suatu perbuatan yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Beretentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati.

Selanjutnya Judex Facti dalam pertimbangan dan putusannya tidak ada secara tegas menyatakan elemen perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat sehingga perbuatan Direktur Merek dengan menerbitkan surat No. HKI 4-HI.06.06.06-34/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Pembatalan pendaftaran merek KS-TI nomor: 544977 atas nama Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian menurut hemat kami putusan dan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut jelas menunjukkan sikap keberpihakan saja;

10. Bahwa terbitnya surat Direktur Merek No. HKI 4-HI.06.06.06-34/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Pembatalan pendaftaran merek KS-TI nomor: 544977 atas nama Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat adalah merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 70 jo. Pasal 71 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan telah berkekuatan hukum tetapnya perkara dimaksud dan bukti tunduknya Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I terhadap putusan Mahkamah Agung No. 08 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Juni 2010. Dimana dalam putusan tersebut Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I sebagai Pelaksana Administrasi di bidang merek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 73 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, diperintahkan untuk melakukan pembatalan dan pencoretan terhadap merek KS-TI nomor: 544977 atas nama Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dari dalam daftar umum

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek, dengan demikian perbuatan melakukan pembatalan merek tersebut tidaklah merupakan inisiatif sepihak dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding I/Tergugat I, selanjutnya apakah perbuatan melaksanakan putusan Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali) dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Direktorat Jenderal *cq.* Direktorat Merek melakukan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Selanjutnya Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I melakukan pembatalan berupa pencoretan tersebut adalah setelah Direktorat Merek menerima putusan Mahkamah Agung No. 08 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Juni 2010, dimana menurut hukum putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat I untuk melakukan pembatalan berupa pencoretan merek KS-TI daftar No. 544977 adalah untuk melaksanakan kewajiban hukum Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek, dimana dalam amar putusan Mahkamah Agung No. 08 PK/ Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Juni 2010 diperintahkan untuk melakukan pencoretan, jadi perbuatan berupa pelaksanaan pembatalan dan pencoretan tersebut tidaklah melebihi kewajiban hukum Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek;

12. Pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* yang menyatakan pembatalan dan pencoretan merek KS-TI daftar No. 544977 atas nama Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk ditunda sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, secara hukum jelas telah mencederai sistim hukum, mengingat hirarki eksistensi Lembaga Peradilan yakni Pengadilan Tinggi Banten secara hukum tidaklah memiliki kewenangan untuk menunda pelaksanaan atas putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan hukum kembali apalagi tidak didukung dengan opini hukum yang kuat yang patut untuk dipertimbangkan sehingga perlu harus menerbitkan penundaan, mengi-

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngat pelaksanaan putusan tersebut tidaklah bersifat prematur atau menunggu adanya putusan atas perkara terkait lainnya yang berhubungan dengan objek sengketa, dengan demikian Judex Facti telah memutus dengan melebihi kewenangannya;

13. Bahwa selanjutnya Judex Facti di dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah telah melebihi kewenangannya, dimana Judex Facti telah memutus perkara yang tidak dimohonkan untuk banding, mengingat pokok perkara pada masa sekarang ini belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri yakni Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana tercermin dengan judul putusan yakni: putusan sela nomor: 464/Pdt.G/2010/PN.TNG. dimana Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusan sela hanya mempertimbangkan atau menilai berwenang atau tidaknya untuk memeriksa dan memutus perkara sekarang ini, maka apabila Judex Facti (Pengadilan Tinggi Banten) tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, menurut hemat kami Judex Facti (Pengadilan Tinggi Banten) hanya berwenang untuk memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara dan tidak akan memutus dengan mengadili sendiri sebagaimana pada perkara sekarang ini. Kondisi sedemikian jelas sudah menunjukkan kekurang-pahaman Judex Facti atas permohonan banding yang dilakukan Termohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat dan lebih menunjukkan keberpihakan saja;

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II:

- I. Keberatan Pertama:
  1. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, Pasal 30 ayat 1 huruf (b), dengan membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 April 2011 No. 464/Pdt.G/ 2010/ PN.TNG, karena dasar atau objek gugatan Termohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat asal, adalah mengenai sengketa pembatalan merek KSTI daftar No. 544977 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan peninjauan kembali No. 08/PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Juni 2010, yang sudah mempunyai kekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*);

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai sengketa merek telah diatur secara khusus dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga objek gugatan Termohon Kasasi adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dengan dasar dan mengacu pada perkara pembatalan merek KSTI daftar No. 544977 yang telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa mengenai gugatan pembatalan merek tersebut;
  3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 464/Pdt.G/2010/PN.TNG tanggal 04 April 2011 dalam putusan selanya sudah tepat dan benar, karena yang dijadikan obyek perkara oleh Termohon Kasasi adalah mengacu pada surat Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I Asal No HKI.4-HI.06.06-34/2010 tanggal 11 Oktober 2010, karena telah dilaksanakannya pembatalan merek tersebut dalam daftar umum Kantor Merek, berdasarkan perintah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 08 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Juni 2010;
  4. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dan mempertimbangkan hukum dalam putusannya No. 57/Pdt/2011/PT.BTN tanggal 25 Juli 2011, yang salah satu amarnya menyatakan:  
Menyatakan Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. HKI.4-HI.06.06-34/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Merek perihal pembatalan pendaftaran merek KSTI No. 544977 ditunda pemberlakuannya sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan yang tetap dan pasti;  
Adalah suatu pertimbangan hukum yang salah, karena bertentangan dengan Pasal 70 ayat 3 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I Asal hanya melaksanakan pencoretan pendaftaran merek KSTI daftar No. 544977 dari daftar umum merek, sebagaimana bunyi putusan Mahkamah Agung RI No. 08 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Juni 2010;
- II. Keberatan Kedua:

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, Pasal 30 ayat 1 huruf (b) dengan mengabulkan provisi Termohon Kasasi berupa ganti rugi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng, karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan provisionil;
2. Bahwa salah satu Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2000 tersebut di atas butir 9, disebutkan:

Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan;

3. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya No. 57/Pdt/2011/PT.BTN telah menyalahi hukum, karena gugatan provisi hanya dapat diputus oleh Hakim tingkat pertama bukan oleh Hakim tingkat banding maupun Hakim tingkat kasasi seperti yang tersirat di dalam Pasal 180 (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000;
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena dikabulkannya gugatan provisi hanya tentang perselisihan tentang hak kepunyaan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (1) HIR. Faktanya Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai hak kepemilikan merek KSTI karena telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan peninjauan kembali No. 08 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Juni 2011;
5. Bahwa *Judex Facti* telah bertindak gegabah dan mengabaikan sikap kehati-hatian dengan cara mengesampingkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 jo. Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 191 ayat (1) RBG jo. Pasal 332 Rv;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dikabulkannya tuntutan provisi oleh Judex Facti adalah salah menerapkan hukum karena tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I asal dan Pemohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II asal yang tidak jelas dalam bentuk apa ganti rugi tersebut. Dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I asal hanya melaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dengan dasar menjalankan putusan Mahkamah Agung RI No. 08 PK/Pdt.Sus/2010;
7. Bahwa Judex Facti salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku dengan mengabulkan putusan provisi berupa ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanpa adanya perincian berapa kerugian yang dialami, hal ini sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 08 Mei 1988, apalagi tuntutan ganti rugi tersebut tidak dapat dibuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan, sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 dalam perkara perdata antara Muhammad Chotib melawan Muhammad bin Saleh Al Bakrie, dan kawan-kawan;

II. Keberatan Ketiga:

1. Bahwa Judex Facti telah melampaui wewenang dalam putusan provisi butir ke-2, Pasal 30 ayat 1 huruf (a), yang amarnya berbunyi: Menyatakan Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor: HKI 4-HI.06.06-34/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang ditanda-tangani oleh Direktur Merek perihal pendaftaran merek KS-TI nomor 544977 ditunda pemberlakuannya sampai putusan dalam perkara ini

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012



mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti. Hal tersebut menunjukkan Judex Facti telah memberi putusan untuk menunda putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung RI No. 08 PK/Pdt.Sus/2010 yang amarnya: Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk membatalkan pendaftaran merek KS-TI di bawah nomor 544977 atas nama Tergugat dari daftar umum merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran tersebut dalam berita resmi merek;

2. Bahwa berkaitan dengan butir 1 di atas, pada dasarnya Judex Facti pada Pengadilan Tinggi kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili kembali atas perkara yang diajukan banding dari badan Peradilan yang tingkatannya berada di bawahnya, dan bukan untuk menilai, menentukan atau mengatur berlaku/tidaknya atau dapat dilaksanakan/tidaknya atau dengan kata lain mengadili suatu putusan yang dikeluarkan oleh badan Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni putusan peninjauan kembali No. 08 PK/Pdt.Sus/2010 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI. Namun dalam perkara *a quo* Judex Facti telah melampaui batas kewenangan tersebut karena apa yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara No. 08 PK/Pdt.Sus/2010, yang seharusnya dilak-sanakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan melaksanakan pembatalan merek daftar No. 544977, ternyata oleh Judex Facti dilawan dengan putusan yang bertentangan yaitu putusan agar pelaksanaan putusan Mahkamah Agung ditunda;
3. Bahwa dalam hal ini tindakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Pemohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/ Tergugat I asal) dengan melaksanakan pembatalan merek daftar No. 544977 adalah tindakan yang tepat dan benar

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012





karena hal tersebut merupakan pelaksanaan atas putusan Mahkamah Agung R.I. No 08 PK/Pdt.Sus/2010, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat 3 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan demikian putusan Judex Facti yang tidak membenarkan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I), adalah bentuk perlawanan terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 08 PK/Pdt.Sus/2010. Hal ini berarti Judex Facti telah melanggar hukum yang berlaku, Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung;

4. Bahwa kesalahan menerapkan hukum atau pelanggaran hukum lainnya oleh Judex Facti adalah dalam membenarkan bahwa gugatan oleh Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) merupakan gugatan perbutan melawan hukum, sebab yang menjadi objek dalam *posita* maupun *petitum* pada gugatan Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) adalah berkenaan dengan sengketa atas pendaftaran merek yang jelas-jelas telah diatur secara khusus di dalam UU No 15 Tahun 2001 yang mana dalam hal ini badan Peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan merek adalah Pengadilan Niaga;
5. Bahwa apabila putusan Judex Facti yang dikeluarkan sebagai akibat dari kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku serta melampaui batas kewenangan tersebut tidak dibatalkan, hal ini akan menimbulkan ke-tidakpastian hukum, khususnya ke-tidakpastian mengenai Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum khususnya untuk sengketa yang berkaitan dengan merek yakni Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, dan badan Peradilan mana yang berwenang mengadili untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan sengketa merek, sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 tersebut.

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sekaligus membuk-tikan Judex Facti kurang pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Berdasarkan putusan peninjauan kembali dalam perkara sengketa merek No. 08 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Juni 2010, Penggugat adalah pihak yang menang, sedangkan gugatan dalam perkara sekarang ini adalah gugatan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum (PMH) sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banten yang memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dengan mengadili sendiri pokok perkara ini sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT**

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012



**JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** dan Pemohon Kasasi II: **PT. KRAKATAU STEEL (Persero)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **27 Juli 2012** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.**, Hakim Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suwardi, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH.**, Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/H. Suwardi, SH.,MH.

ttd/Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,- ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

J u m l a h ..... Rp. 500.000,-

=====

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 311 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36